



**LAPORAN PANJA KEPADA PANSUS  
RUU TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD  
KAMIS, 21 FEBRUARI 08**

---

**Assalammu'alaikum Wr. Wb;**

**Salam Sejahtera bagi kita semua;**

**Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota PANSUS RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;**

**Yth. Saudara Menteri-Menteri yang mewakili Pemerintah.**

Sesuai dengan Keputusan Rapat Kerja PANSUS RUU Tentang **Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD** pada tanggal 8 Oktober 2007 telah membentuk Panitia Kerja (PANJA) yang komposisi keanggotaannya sebagai berikut :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. FERRY MURSYIDAN BALDAN               | (Ketua/F-PG)        |
| 2. DR. YASONA H. LAOLY, SH, MS.         | (Wakil Ketua/F-PG)  |
| 3. Drs. H.B. TAMAM ACHDA, M,Si          | (Wakil Ketua/F-PPP) |
| 4. IGNATIUS MULYONO                     | (Wakil Ketua/F-PD)  |
| 5. DR. IR. HJ. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc | (Wakil Ketua/F-PAN) |
| 6. Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA          | (Anggota/F-PG)      |
| 7. Dr. MARIANI AKIB BARAMULI, MM        | (Anggota/F-PG)      |
| 8. Drs. T.M. NURLIF                     | (Anggota/F-PG)      |
| 9. Drs. SIMON PATRICE MORIN             | (Anggota/F-PG)      |
| 10. H. HARDISOESILO                     | (Anggota/F-PG)      |
| 11. PATANIARI SIAHAAN                   | (Anggota/F-PDIP)    |
| 12. DR. SUTRADARA GINTINGS              | (Anggota/F-PDIP)    |
| 13. IRMADI LUBIS                        | (Anggota/F-PDIP)    |
| 14. NUR SUHUD                           | (Anggota/F-PDIP)    |
| 15. Dra. Hj. LENA MARYANA MUKTI         | (Anggota/F-PPP)     |
| 16. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN              | (Anggota/F-PPP)     |
| 17. DR. BENNY K. HARMAN, SH             | (Anggota/F-PD)      |
| 18. Ir. AGUS HERMANTO, MM               | (Anggota/F-PD)      |
| 19. H. PATRIALIS AKBAR, SH              | (Anggota/F-PAN)     |
| 20. ABDILLAH TOHA, SE                   | (Anggota/F-PAN)     |
| 21. DRS. H. SAIFULLAH MA'SHUM           | (Anggota/F-PKB)     |
| 22. DR. H. ALI MASYKUR MUSA, M.Si       | (Anggota/F-PKB)     |
| 23. AGUS PURNOMO, S.IP                  | (Anggota/F-PKS)     |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 24. Drs. ALMUZZAMMIL YUSUF        | (Anggota/F-PKS) |
| 25. PROF. DR. M. RYAAS RASYID, MA | (Anggota/F-BPD) |
| 26. H. BACHRUM R. SIREGAR         | (Anggota/F-PBR) |
| 27. PASTOR SAUT M. HASIBUAN       | (Anggota/F-PDS) |

PANJA ditugaskan untuk membahas secara mendalam terhadap materi muatan RUU tentang **Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD** yang belum disepakati oleh PANSUS sebanyak 626 DIM, PANJA melakukan Rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali rapat mulai tanggal (7 November s.d 21 Februari 2008), dalam pembahasannya ada yang disepakati dalam Rapat PANJA dan disepakati dalam Forum Lobby yang hasilnya terlihat dalam struktur dari RUU ini yang pada awalnya terdiri dari 22 bab dan 290 pasal berubah menjadi 23 BAB dan **... Pasal** yang dirumuskan dalam sistematika sebagai berikut:

|           |   |
|-----------|---|
| Bab I     | : Ketentuan Umum  |
| Bab II    | : Asas, Pelaksanaan, dan Lembaga Penyelenggara Pemilu                               |
| Bab III   | : Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu  |
| Bab IV    | : Hak Memilih   |
| Bab V     | : Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan   |
| Bab VI    | : Penyusunan Daftar Pemilih   |
| Bab VII   | : Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota               |
| Bab VIII  | : Kampanye  |
| Bab IX    | : Perlengkapan Pemungutan Suara   |
| Bab X     | : Pemungutan Suara  |
| Bab XI    | : Penghitungan Suara  |
| Bab XII   | : Penetapan Hasil Pemilu  |
| Bab XIII  | : Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih                                      |
| Bab XIV   | : Pemberitahuan Calon Terpilih  |
| Bab XV    | : Penggantian Calon Terpilih  |
| Bab XVI   | : Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi<br>Suara Ulang |
| Bab XVII  | : Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan  |
| Bab XVIII | : Pemantauan Pemilu   |
| Bab XIX   | : Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu                               |
| Bab XX    | : Penyelesaian Pelanggaran Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu                     |
| Bab XXI   | : Ketentuan Pidana  |
| Bab XXII  | : Ketentuan Peralihan   |
| Bab XXIII | : Ketentuan Penutup   |

Selanjutnya secara singkat dapat dilaporkan sebagai berikut:

#### 1. **KETENTUAN UMUM**

Pada Bab Ketentuan Umum terdapat penambahan definisi tentang Warga Negara Indonesia dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

## 2. **ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU**

PANJA menyepakati bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas efisien dan efektif selain asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

## 3. **PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU**

Timus menyepakati untuk tidak menggunakan istilah persyaratan umum dan persyaratan khusus bagi partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Dengan demikian terjadi penggabungan antara Pasal 8 dengan Pasal 9 RUU. Demikian pula dengan persyaratan perseorangan untuk menjadi peserta pemilu tidak menggunakan istilah persyaratan kualifikasi melainkan hanya persyaratan saja. Syarat dukungan minimal pemilih menjadi bagian dari persyaratan secara keseluruhan.

## 4. **DAFTAR PEMILIH**

Secara prinsip disepakati bahwa setiap warga negara terjamin dapat menggunakan hak memilihnya melalui proses terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih. Kemudahan yang dilakukan adalah adanya tindakan proaktif dari petugas pendaftaran pemilih supaya kelemahan dalam penyelenggaraan pemilu selama ini terkait dengan penyusunan daftar pemilih dapat diatasi.

## 5. **KETERWAKILAN PEREMPUAN**

PANJA secara prinsip telah menyetujui bahwa:

- Parpol memuat 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon
- KPU, KPU provinsi, dan KPU kab/kota memberikan kesempatan kepada peserta pemilu untuk memperbaiki daftar calon.
- KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota mengumumkan di media massa persentase keterwakilan perempuan partai politik baik dalam Daftar Calon Sementara maupun dalam Daftar Calon Tetap.

Secara terperinci terdapat dalam beberapa pasal yaitu:

- Pasal 8 (syarat parpol sebagai peserta pemilu) yang harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
- Pasal 60 mengenai daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan".
- Pasal 62 ayat (2) terkait tentang penentuan keterwakilan perempuan dalam daftar calon dengan substansi telah dirumuskan bahwa setiap 3 calon terdapat sekurang-kurangnya satu calon perempuan dengan rumusan "*Di dalam daftar bakal calon, dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon*".
- Pasal 64 yang mengatur antara lain mengenai verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- Pasal 65 ayat (2) mengenai "Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, KPU, KPU provinsi,

dan KPU kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar calon tersebut."

- Pasal 68 ayat (4) "KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
- Pasal 73 ayat (2) "KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional".

## 6. **PENCALONAN**

- Tentang syarat calon secara prinsip relatif sama dengan Undang-undang No. 12/2003.
- Daftar calon memuat paling banyak 120% jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
- Pengajuan nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut.
- Penyusunan Daftar Calon Sementara dilakukan oleh KPU dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan sebelum dijadikan Daftar Pemilih Tetap. Masukan dan tanggapan harus berkaitan dengan persyaratan yang tercantum dalam UU ini.
- Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai sanksi berupa pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu, yang sudah disepakati PANJA.

## 7. **KAMPANYE**

- Kampanye (khususnya kampanye terbuka) dihadiri oleh anggota masyarakat yang bermakna siapapun dapat menghadiri kampanye sebagai pribadi (pemilih).
- Anggota TNI/Polri dan PNS dilarang sebagai pelaksana (termasuk sebagai juru kampanye) dan petugas kampanye, namun dapat menjadi peserta kampanye (yang menghadiri) dalam kapasitas sebagai anggota masyarakat.
- Presiden/wakil presiden, menteri, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang diikutsertakan dalam Kampanye, menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat kampanye.
- Dibedakan pengertian antara petugas kampanye, pelaksana kampanye, dan peserta kampanye.
- Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye perlu sikap adil, berimbang, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu.

## 8. **DANA KAMPANYE**

- Secara prinsip dibatasi ambang atas sumbangan baik dari perseorangan (Rp 1 Milyar untuk parpol dan Rp 250 juta untuk calon anggota DPD) maupun dari kelompok (Rp 5 milyar untuk parpol dan Rp 500 juta untuk calon anggota DPD), tetapi rumusan terhadap pembatasan sumbangan secara kumulatif tidak disepakati oleh PANJA.

- Peserta Pemilu harus melaporkan keuangan dana kampanye ke akuntan publik paling lambat 15 hari sesudah tanggal pemungutan suara. Auditor ditentukan oleh KPU, dengan syarat auditor tidak boleh memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan peserta pemilu.
- Tentang barang dan/atau jasa yang digunakan dalam kampanye dicatat tetapi tidak dikonversi dalam nilai rupiah.
- Batasan belanja iklan kampanye disepakati tidak diatur dalam bentuk nominal rupiah yang dikeluarkan, tetapi pada durasi untuk media.

#### **9. PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA**

Menyesuaikan dengan UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU hanya menetapkan norma, standar, serta kebutuhan dalam perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian. Sementara Sekretariat Jenderal bertanggungjawab secara terhadap pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilu tersebut.

#### **10. PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA**

- Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau yang diliburkan dengan kondisi segala jenis perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- Pemilih dari luar TPS yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan tetapi harus sesuai persyaratan yakni membuktikan bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS lain.
- Surat suara cadangan sebanyak 2% dari DPT di TPS yang bersangkutan dipergunakan untuk menggantikan surat suara yang rusak, salah dalam cara memberikan suara serta bagi pemilih tambahan.
- Jumlah pemilih di tiap TPS disepakati paling banyak 500 pemilih dengan memperhatikan kondisi geografis dan tetap dalam satu desa.
- Dalam penghitungan surat suara di TPS harus dalam kondisi yang layak dan jika tidak akan diadakan penghitungan ulang. Hasilnya, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi. Jika terdapat ketua atau anggota KPPS yang tidak mau tanda tangan, maka minimal ditandatangani oleh 3 orang anggota KPPS. Jika terdapat kesalahan dilakukan pembetulan seketika itu juga.
- Rekapitulasi suara di PPK dan dapat dilakukan penghitungan surat suara ulang jika terdapat hal-hal yang tidak benar dan dilakukan pembetulan seketika itu juga untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi.
- Rekapitulasi selanjutnya dilakukan di KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU dengan jangka waktu 12 hari selesai di KPU kab/kota, 15 hari selesai di KPU provinsi, dan 30 hari selesai di KPU.
- Untuk KPU kab/kota, KPU provinsi, dan KPU dapat dilakukan rekapitulasi ulang berdasarkan data dan fakta yang benar dan dilakukan pembetulan pada saat hari/tanggal rekapitulasi suara berlangsung.

### **11. PENGGANTIAN CALON TERPILIH**

Terkait dengan penggantian calon terpilih, penggantian calon terpilih diganti dengan calon terpilih berikutnya yang memenuhi persyaratan atau berdasarkan nomor urut dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

### **12. SURVEI DAN PENGHITUNGAN CEPAT**

Sebagai bab baru dalam RUU ini dengan prinsip:

- Masyarakat atau lembaga dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu seperti melaksanakan survei dan penghitungan cepat.
- Survei yang dilaksanakan tidak boleh diumumkan hasilnya dalam masa tenang.
- Penghitungan cepat harus dilakukan dengan memberitahukan metode yang digunakan serta harus disampaikan bahwa hasilnya bukan merupakan hasil resmi dari penyelenggara pemilu dan hasil penghitungan cepat baru dapat dimumkan satu hari setelah hari/tanggal pemungutan suara (pukul 00.00 WIB)

### **13. PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU**

- Pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya dan diselesaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan.
- Penyelesaian terhadap pelanggaran ketentuan pidana Pemilu dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dengan hakim khusus, yaitu hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu. Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana Pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. Ketentuan ini dimaksudkan agar semua perkara pidana yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu harus sudah selesai sebelum ada perselisihan hasil Pemilu.
- Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

### **14. KETENTUAN PIDANA**

Segala ketentuan yang mewajibkan dan dilarang dalam UU ini dikenai sanksi pidana baik untuk orang seorang maupun lembaga serta penyelenggara pemilu dari tingkat KPPS hingga KPU.

***Saudara Pimpinan dan Anggota PANSUS RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD beserta Saudara Menteri yang mewakili Pemerintah,***

Secara khusus, terdapat beberapa masalah yang belum mendapatkan persetujuan di tingkat PANJA, sehingga perlu di bawa ke PANSUS untuk dilaporkan dan dimintakan persetujuan.


- Tentang persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang rumusannya "*Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, terdapat usulan mengganti kata "tidak pernah dijatuhi" dengan kata "tidak sedang menjalani"*". (Pasal 12 huruf g dan Pasal 57 ayat (1) huruf g).
- Mengenai pengecualian mengumpulkan syarat dukungan untuk calon anggota DPD terdapat dua pilihan;
  - Kembali ke rumusan awal RUU; dan
  - Bagi calon anggota DPD yang berasal dari anggota DPR atau anggota DPD yang sedang menjabat, tidak diperlukan syarat dukungan minimal pemilih.
- Tentang format surat suara yang rumusannya "*tanda gambar partai politik yang di dalamnya berisi daftar calon tetap partai politik setiap daerah pemilihan*" dikaitkan dengan cara memberikan suara yang masuk menjadi materi lobi.
- Tentang tidak diberlakukannya UU No. 13 Tahun 1970 untuk anggota/pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah yang melakukan tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- Ketentuan pidana bagi media massa terkait dengan subyek hukum, pidana penjara, dan besaran denda. (2 pasal)

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa terhadap pasal-pasal yang terkait dengan materi lobby masih belum dirumuskan yaitu:

1. **Penamaan sistem pemilu;**
2. **Jumlah kursi DPR;**
3. **Alokasi kursi dan daerah pemilihan termasuk tentang usulan luar negeri menjadi daerah pemilihan tersendiri;**
4. **Penghitungan sisa suara;**
5. **Penentuan calon terpilih;**
6. **Cara memberikan suara; dan**
7. **ET dan penerapan PT.**

**Saudara Pimpinan dan Anggota PANSUS RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD beserta Saudara Menteri yang mewakili Pemerintah,**

Demikianlah laporan secara singkat yang dapat kami sampaikan dan hasil kerja PANJA secara menyeluruh telah dibagikan kepada para Anggota PANSUS yang terhormat dan kami mengharapkan tanggapan, penyempurnaan dan pengesahan oleh Raker PANSUS yang terhormat ini, serta apabila ada kekurangan/kesalahan selama menjalankan tugas konstitusi, kami mohon di maafkan.

PELAPOR,  
  
 DR. YASONA H. LAOLY, SH, MS  
 A - 300